

BAB I: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan derap langkah pembangunan di Indonesia, perkembangan kegiatan industri ditunjukkan untuk mewujudkan industri yang maju dan mandiri, seperti mekanisme, elektrifikasi dan modernisasi dalam rangka memasuki era industrialisasi. Dalam keadaan yang demikian, maka penggunaan mesin-mesin, pesawat-pesawat, instalasi-instalasi modern serta bahan berbahaya akan semakin meningkat. Perkembangan itu belum diimbangi dengan kesadaran untuk memahami dan melaksanakan keselamatan kerja secara benar. Sehingga dapat dipastikan akan sangat mempengaruhi dan mendorong peningkatan jumlah ataupun tingkat keseriusan kecelakaan kerja.^(1,2)

Kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki atau tidak diduga dan terasa sebagai sesuatu yang merugikan. Dampak dari kecelakaan kerja dapat berupa kerugian secara ekonomi, kehilangan secara sosial, kecacatan individu, atau grup, atau sekelompok populasi. Seringkali kecelakaan kerja dianggap sebagai suatu kejadian tanpa penyebab dan seakan-akan kejadian tersebut tidak dapat dicegah. Namun, dalam suatu aktivitas industri, kejadian kecelakaan kerja ini mempunyai kemungkinan terjadi dan dampak yang lebih besar dari pada kecelakaan di tempat umum lainnya dengan adanya pemakaian bahan dalam jumlah besar, peralatan khusus, ataupun pergerakan bahan dan orang dalam jumlah dan frekuensi yang tinggi.⁽³⁾

Penyebab dari kecelakaan kerja adalah adanya faktor dan persyaratan K3 yang belum dilaksanakan secara benar (*substandards*). Penyebab utama dari kecelakaan kerja meliputi faktor manusia atau dikenal dengan istilah tindakan tidak aman (*unsafe action*) merupakan tindakan berbahaya dari pekerja yang mungkin dilatarbelakangi yaitu kurang pengetahuan

dan keterampilan, kelelahan, kejenuhan, sikap dan tingkah laku yang tidak aman. Faktor lingkungan atau dikenal dengan istilah kondisi tidak aman (*unsafe condition*) merupakan keadaan kondisi kerja yang menyebabkan kecelakaan, berupa akibat tidak cukupnya pengawasan, rekayasa (*maintenance*), alat-alat, perlengkapan dan barang-barang, standar-standar kerja, maupun penyalahgunaan. Faktor manajemen juga menyebabkan kecelakaan kerja, seperti kurangnya pengawasan, struktur organisasi yang tidak jelas dan kurang tepat, kesalahan prosedur operasi dan kesalahan pembinaan pekerja. Apabila dalam sebuah perusahaan program kesehatan dan keselamatan kerja tidak dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab akan berdampak negatif terhadap perusahaan, dengan adanya kemungkinan untuk terjadinya kecelakaan yang merugikan perusahaan, tenaga kerja dan masyarakat luas.

(1)

Berdasarkan teori penyebab kecelakaan kerja (*Domino's Theory*), yaitu 88% dari semua kecelakaan disebabkan oleh perilaku yang tidak aman (*unsafe action*), 10% oleh kondisi tidak aman (*unsafe condition*) dan 2% dari tidak dapat dihindari (*act of god*).⁽³⁾

Berdasarkan data dari *Internasional Labour Organization* (ILO) melaporkan bahwa setiap tahun ada lebih dari 250 juta kecelakaan terjadi tempat kerja dan lebih dari 160 juta pekerja menjadi sakit karena bahaya di tempat kerja. Terlebih lagi, 1,2 juta pekerja meninggal akibat kecelakaan dan sakit di tempat kerja.⁽⁴⁾

Berdasarkan data *World Safety* melaporkan bahwa setiap tahunnya terjadi 270 juta kecelakaan kerja. Tenaga kerja yang meninggal adalah 335.000 orang pertahunnya. Insidensi penyakit akibat kerja adalah 160 juta kasus setiap tahunnya. Kematian oleh kecelakaan dan penyakit akibat kerja perhari adalah 5000 orang.⁽⁵⁾

Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada BAB XII Kesehatan Kerja Pasal 164 menyatakan bahwa upaya kesehatan kerja ditujukan untuk melindungi pekerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan

serta pengaruh buruk yang diakibatkan oleh pekerjaan. Pengelola tempat kerja wajib mentaati standar kesehatan kerja yang ditetapkan pemerintah, menjamin lingkungan kerja yang sehat serta bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan kerja. Selanjutnya pada pasal 165, dijelaskan bahwa pengelola tempat kerja wajib melakukan segala upaya kesehatan melalui upaya pencegahan, pengobatan, dan pemulihan bagi tenaga kerja namun seiring dengan itu pekerja juga dalam hal ini bertanggung jawab menjaga kesehatan di tempat kerja serta mentaati peraturan yang berlaku di tempat kerja.⁽⁶⁾

Menurut UU RI No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pada Bab II Pasal 4 dituliskan bahwa pembangunan ketenagakerjaan bertujuan untuk memberdayakan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah, memberikan perlindungan tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Pasal 86 ayat (1) menjelaskan, setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Ayat (2) menjelaskan, untuk melindungi keselamatan kerja atau buruh guna mewujudkan produktifitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.⁽⁷⁾

Menurut Permenakertrans Nomor : PER.24/MEN/VI/2006 tentang pedoman penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja menyebutkan bahwa “Tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja adalah tenaga kerja yang melakukan kegiatan ekonomi tanpa dibantu orang lain (berusaha sendiri tanpa buruh/pekerja)”. Dalam penjelasan selanjutnya ditunjukkan secara eksplisit bahwa tenaga kerja jenis ini adalah “Orang yang

berusaha sendiri atau tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja pada umumnya melakukan usaha-usaha sektor informal.⁽⁸⁾

Berdasarkan data dari Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, pada tahun 2015 jumlah peserta yang mengalami kecelakaan kerja di Indonesia sebanyak 105.182 kasus, dengan korban jiwa mencapai 2.375 orang, 75,8% berjenis kelamin laki-laki dan 46.692 berjenis kelamin perempuan, dari jumlah kecelakaan tersebut sekitar 69,59% terjadi di dalam perusahaan ketika mereka bekerja, sedangkan yang diluar perusahaan sebanyak 10,26% dan sisa sekitar 20,15% merupakan kecelakaan lalu lintas yang dialami para pekerja. Pada tahun 2016 jumlah peserta yang mengalami kecelakaan kerja sebanyak 110.272 kasus.⁽⁹⁾

Menurut Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumatera Barat, melaporkan bahwa angka kecelakaan kerja di Sumatera Barat, pada tahun 2014 berjumlah 1.238 orang, terdiri dari 20 orang meninggal, 15 orang cacat sebagian, 22 cacat fungsi, 679 orang tanpa cacat/sembuh dan 502 orang yang sementara tidak mampu bekerja. Pada tahun 2015 sebanyak 905 kasus dan pada tahun 2016 sebanyak 1.285 kasus dan mengakibatkan 175 korban tewas. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2014 angka kecelakaan kerja yang terjadi di kota Padang sebanyak 771 kasus, pada tahun 2015 sebanyak 769 kasus. Hal ini membuktikan bahwa kasus kecelakaan kerja masih menjadi masalah umum setiap tahunnya serta perlu untuk mendapatkan perhatian lebih.^(10,11)

Menurut penelitian yang dilakukan Bayu Wibisono tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan kecelakaan kerja pada pekerja tambang pasir gali di Desa Pengiringan Kabupaten Pematang Tahun 2013, menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara umur (p value = 0,017), praktik pengguna APD (p value = 0,005) dan perilaku berbahaya (p value = 0,010) dengan kecelakaan kerja, sedangkan tidak ada hubungan antara masa kerja (p value = 0,813) dan peralatan kerja (p value = 0,358) dengan kecelakaan kerja.⁽¹²⁾

Menurut penelitian yang dilakukan Azwar tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan kecelakaan kerja pada pekerja bengkel mobil Kota Kendari Tahun 2016, menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kelelahan kerja ($p\text{-value} = 0,028$), sikap kerja ($p\text{-value} = 0,0024$), pengetahuan K3 ($p\text{-value} = 0,0026$), dan penggunaan APD ($p\text{-value} = 0,014$) dengan kecelakaan kerja, sedangkan tidak ada hubungan antara durasi kerja ($p\text{-value} = 0,361$) dengan kecelakaan kerja. ⁽¹³⁾

Menurut penelitian yang dilakukan Zaki tentang hubungan *unsafe action*, dan *unsafe condition* dengan kecelakaan kerja pada pekerja Karyawan Harian di PT. Lembah Karet menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara *unsafe action* ($p\text{-value} = 0,002$) dan *unsafe condition* ($p\text{-value} = 0,039$) dengan kecelakaan kerja. Kecelakaann kerja yang banyak dialami karyawan adalah terpeleset di area kerja karena licin, tindakan tidak aman yang paling banyak dilakukan adalah bekerja dengan terburu-buru, bersenda gurau selama bekerja dan kondisi tidak aman seperti adanya genangan air di area kerja, alat dan benda kerja yang tidak terpakai tidak tersusun secara rapi dan sistematis. ⁽¹⁴⁾

Menurut penelitian sebelumnya tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan kecelakaan kerja pada pekerja bagian produksi PT. Jaya Sentrikon Indonesia Padang menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara masa kerja ($p\text{-value} = 0,0001$), dan pengawasan ($p\text{-value} = 0,017$) dengan kecelakaan kerja. Sedangkan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara umur ($p\text{-value} = 0,567$), pendidikan ($p\text{-value} = 0,712$), pengetahuan ($p\text{-value} = 1,000$), sikap kerja ($p\text{-value} = 1,000$) dengan kecelakaan kerja. ⁽¹⁵⁾

Menurut Anies, masalah K3 serius timbul pada sektor informal karena kurangnya pengawasan terhadap sektor ini. Tenaga kerja di sektor informal sebenarnya tidak berbeda prinsip dengan tenaga kerja di sektor-sektor formal, baik risiko untuk mendapatkan gangguan dan penyakit akibat pekerjaan maupun upaya penanggulangannya. Bahkan tidak jarang

karena ketidaktahuan, tenaga kerja sektor informal mempunyai risiko lebih tinggi kaitannya dengan gangguan kesehatan yang diderita akibat dari pekerjaan.⁽¹⁶⁾

Pembangunan industri di Sumatera Barat telah memunculkan berbagai macam industri mulai dari yang berskala kecil sampai yang berskala besar. Salah satunya adalah usahapengelolaan besi tua di Kota Padang. Hal ini merupakan salah satu penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat di Kota Padang namun pembangunan industri dapat berakibat buruk bagi pekerja apabila tidak ada penerapan kesehatan dan keselamatan kerja, sehingga dapat menimbulkan kecelakaan kerja. Bahaya yang ditimbulkan pada usaha pengelolaan besi tua bagian operasional pemotongan dan bongkar muat besi tua, seperti bahaya ledakan, bahaya kebakaran, bahaya percikan api, bahaya sinar, bahaya tertumbuk besi dan bahaya terjatuh.

Menurut data dari Badan Penanaman modal dan Pelayanan Peizinan Terpadu Satu Pintu (BPMP2TSP) dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi (Disperindagtamben) terdapat 16 Usaha Pengelolaan Besi Tua di Kota Padang. Secara Umum, waktu kerja usaha pengelolaan besi tua dilakukan selama 6 hari dalam seminggu, yaitu mulai dari hari senin sampai sabtu dan pada hari minggu libur. Setiap harinya, kegiatan dimulai pada jam 08.00-17.00 WIB. Usaha pengelolaan besi tua merupakan usaha yang dikelola secara perorangan dan terdiri dari pengepul (pengumpul) besi tua dan agen penyalur besi tua bagian operasional pemotongan dan bongkar muat besi tua.⁽¹⁷⁾

Berdasarkan survey awal yang dilakukan pada tanggal 2 Agustus 2018 pada 15 orang pekerja usaha pengelolaan besi tua di Kota Padang, didapatkan bahwa ada 2 jenis rantai pemasok besi tua di kota padang, yaitu pengepul (pengumpul besi tua) dan agen penyalur besi tua. Kedua rantai pemasok besi terdapat bagian operasional pemotongan dan bongkar muat besi tua. Terdapat 60% dari 15 pekerja pernah terjadi kecelakaan kerja berupatangan terkena mesin saat pemotongan besi (33,3%), mata terkena serbuk besi saat pemotongan besi dengan mesin (73,3%), pernah terjatuh/tersandung saat bekerja (53,3%), kaki/tangan terhimpit

besi (46,7%), tertusuk benda (26,7%), tertimpa besi dan wajah terluka terkena seng (40,0%) dan terkena arus listrik (6,7%). Umur pekerja pada usia dibawah 35 tahun, pendidikan pekerja ada 10 orang tamat SD dan SMP dan 5 orang tamat SMA, masa kerja pekerja ada 10 orang yang masa kerja kurang dari 5 tahun. Tindakan tidak aman (*unsafe action*) saat bekerja 50% dari pekerja masih ditemukan banyak yang tidak memakai alat pelindung diri (APD) seperti sarung tangan, sepatu, kaca mata pelindung mata, masker, merokok dan mengobrol saat bekerja. Adapun beberapa orang yang memakai alat pelindung diri (APD), tetapi tidak sesuai dengan standar SNI yang ditentukan, seperti sepatu yang biasa yang tidak sesuai dengan standar SNI. Diketahui bahwa pekerja merasa kurang nyaman saat memakai APD. Untuk Kondisi tidak aman (*unsafe condition*) saat bekerja terlihat berupa barang-barang berserakan di tempat kerja tidak dirapikan, lokasi tempat kerja sempit dan panas, lingkungan kerja tidak rapi, kurang bersih dan berantakan. Tidak terdapat pengawasan dari puskesmas tentang kecelakaan kerja usaha pengelolaan besi tua di Kota Padang.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengambil judul “faktor-faktor yang berhubungan dengan kecelakaan kerja pada pekerja usaha pengelolaan besi tua di Kota Padang Tahun 2018”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dari peneliti adalah “faktor-faktor apa yang berhubungan dengan kecelakaan kerja pada pekerja usaha pengelolaan besi tua di Kota Padang Tahun 2018 ?”.


1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Adapun yang menjadi tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kecelakaan kerja pada pekerja usaha pengelolaan besi tua di Kota Padang Tahun 2018”.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Diketuainya distribusi frekuensi kecelakaan kerja pada pada pekerja usaha pengelolaan besi tua di Kota Padang Tahun 2018.
2. Diketuainya distribusi frekuensi umurpada pekerja usaha pengelolaan besi tua di Kota Padang Tahun 2018.
3. Diketuainya distribusi frekuensi pengetahuan pada pekerja usaha pengelolaan besi tua di Kota Padang Tahun 2018.
4. Diketuainya distribusi frekuensi masa kerjapada pekerja usaha pengelolaan besi tua di Kota Padang Tahun 2018.
5. Diketuainya distribusi frekuensi *unsafe action* pada pekerja usaha pengelolaan besi tua di Kota Padang Tahun 2018.
6. Diketuainya distribusi frekuensi *unsafe condition* pada pekerja usaha pengelolaan besi tua di Kota Padang Tahun 2018.
7. Diketuainya distribusi frekuensi pengawasan pada pekerja usaha pengelolaan besi tua di Kota Padang Tahun 2018.
8. Menganalisis hubungan umur dengan kecelakaan kerja pada pekerja usaha pengelolaan besi tua di Kota Padang Tahun 2018.
9. Menganalisis hubungan pengetahuan dengan kecelakaan kerja pada pekerja usaha pengelolaan besi tua di Kota Padang Tahun 2018.
10. Menganalisis hubungan masa kerja dengan kecelakaan kerja pada pekerja usaha pengelolaan besi tua di Kota Padang Tahun 2018.



11. Menganalisis hubungan *unsafe action* dengan kecelakaan kerja pada pekerja usaha pengelolaan besi tua di Kota Padang Tahun 2018.
12. Menganalisis hubungan *unsafe condition* dengan kecelakaan kerja pada pekerja usaha pengelolaan besi tua di Kota Padang Tahun 2018.
13. Menganalisis hubungan pengawasan dengan kecelakaan kerja pada pekerja usaha pengelolaan besi tua di Kota Padang Tahun 2018.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini berguna sebagai sumbangan ilmu pengetahuan yaitu Ilmu Kesehatan Masyarakat dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Usaha Pengelolaan Besi Tua


Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pekerja informal usaha pengelolaan besi tua dalam mencegah *unsafe action* dan *unsafe condition*

2. Bagi Fakultas Kesehatan Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi peneliti terkait Faktor-faktor yang berhubungan dengan kecelakaan kerja pada pekerja usaha pengelolaan besi tua di Kota Padang Tahun 2018.

3. Bagi Peneliti

Diharapkan menambah keterampilan dan pengetahuan peneliti dalam melaksanakan penelitian terutama dalam bidang kesehatan dan sebagai syarat untuk pengajuan hasil penelitian skripsi.



1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada pekerja dari 16 usaha pengelolaan besi tua yang terdiri dari pengepul (pengumpul) besi tua dan agen penyalur besi tua bagian operasional pemotongan dan bongkar muat besi tua untuk melihat faktor-faktor yang berhubungan dengan kecelakaan kerja di Kota Padang Tahun 2018. Variabel *independent* yang diteliti yaitu umur, pengetahuan, masa kerja, *unsafe action*, *unsafe condition* dan pengawasan pada pekerja pemotongan dan bongkar muat besi tua di Kota Padang Tahun 2018. Variabel *dependent* yang diteliti yaitu kecelakaan kerja pada pekerja usaha pengelolaan besi tua bagian operasional pemotongan dan bongkar muat besi tua di Kota Padang Tahun 2018.

Populasi dari penelitian ini adalah para pekerja usaha pengelolaan besi tua yang terdiri dari pengepul (pengumpul) besi tua dan agen penyalur besi tua bagian operasional pemotongan dan bongkar muat besi tua di Kota Padang Tahun 2018. Desain studi yang digunakan adalah *cross sectional* dengan memperoleh data melalui kuesioner yang diisi oleh responden.

